



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama: **Pemohon I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali atas anak kandung sendiri yang belum cakap hukum, yaitu nama ... umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;
2. Nama: **Pemohon II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr, tanggal 08 Agustus 2017 dan tanggal 09 November 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 07 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr. tanggal 08 Agustus 2017 beserta surat-surat yang ada dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/4903/HK.05/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pmohon I dan Pemohon II untuk menambah

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dibatalkan pendaftarannya.

Bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W2-A16/5363/HK.05/ XI/2017, tanggal 03 November 2017, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf (c) Hakim Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon I dan Pemohon II dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara permohonan (volunter).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon I dan Pemohon II telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mencatat pembatalan pendaftaran permohonan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II patut dihukum untuk membayar semua biaya perkara a quo.

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo.

MENETAPKAN

- 1. Membatalkan pendaftaran perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dengan register perkara No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr, terdaftar tanggal 08 Agustus 2017;**

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register perkara permohonan (volunter);
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara a quo sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 09 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Saphar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----	= Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara -----	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara -----	= Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi putusan -----	= Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai putusan -----	= <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	= Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pbr.